



P U T U S A N

Nomor 289/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian (Polri) Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Tidore, Kota Tidore, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 289/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 02 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Wasilei, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 96-22-VII-2008, tanggal 10 Juli 2008 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, selama 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke Ternate hingga sekarang, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sampai bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena: kah lahir maupun bathin;
 1. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
 2. Tergugat tidak pernah member naf ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin ;
 3. Sudah tidak ada kecocokan lagi;
 4. Bahwa pada bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 5. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa nafkah lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengai sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in shugro' Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya Perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 289/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 18 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2013, dan tanggal 06 November 2013 untuk persidangan tanggal 11 November 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2013/PA.TTE



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 8271025112810003, tertanggal 23 – 07 - 2012, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/22/VII/2008, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wasile, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Bastionga, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal 1 kos-kosan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adlah suami isteri, menikah di Wasile;
- Bahwa, setelah menikah mereka tidak tinggal di Bastiong, lamanya saksi sudah lupa;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka bertengkar namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi dan penyebabnya saksi tidak tahu kenapa Tergugat tinggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bastiong, saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu, dan Tergugat bernama ZAINUDDIN;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adlah suami isteri, dan belum dikarunia anak ;
- Bahwa, setelah menikah mereka tidak tinggal di Bastiong di kos-kosan, dan saksi pernah melihat bertengkar pada awal tahun 2010 namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi dan penyebabnya saksi tidak tahu kenapa Tergugat tinggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2013/PA.TTE



Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 289/Pdt.G/ 2013/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soa Sio kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Bastiong, Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2013/PA.TTE



bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi tidak tahu, yang selanjutnya menjadikan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dimana Tergugat meninggalkan penggugat, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warahmah yang tentunya adalah jika pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal dan saling cinta mencintai serta hormat menghormati, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak merasakan demikian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2013/PA.TTE



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUDJAIN AHMAD sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat
tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
MUDJAIN AHMAD	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2013/PA.TTE